

PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MENCEGAH PRAKTIK PEMASUNGAN TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA

Lailatun Nafis

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

lailatunnafis1@gmail.com

Abstrak

Manusia sebagai makhluk unik memiliki hak atas kebebasan. Manusia tidak bisa hidup sendiri; dia harus selalu dikelilingi oleh komunitas kecil individu, suku, bangsa, atau negara. Akibatnya, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera, aman, dan damai, setiap orang harus terhubung dengan baik, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus termasuk mereka yang memiliki penyakit mental. Untuk alasan ini, adalah bijaksana untuk memelihara dan merawat mereka yang memiliki penyakit mental seperti orang normal dan menahan diri dari menyiksa dan membelenggu mereka. Oleh karena itu, diperlukan adanya undang-undang yang jelas dan kuat guna melindungi hak-hak mereka dari praktik tersebut. Namun, implementasi perlindungan hukum masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya inklusi bagi penderita gangguan jiwa. Untuk mengatasi hal ini, edukasi publik tentang gangguan jiwa perlu ditingkatkan agar dapat merubah persepsi negatif masyarakat serta meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan dan hak-hak individu dengan gangguan jiwa. Selain itu, kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait, organisasi masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya juga perlu diperkuat dalam upaya perlindungan yang lebih efektif.

Kata kunci: Perlindungan, Gangguan Jiwa, Pemasungan

Abstract

Man as a unique being has a right to freedom. Man cannot live alone; he must always be surrounded by a tiny community of individuals, tribes, nations, or countries. As a result, people are also referred to be social creatures. In order to

create a prosperous, secure, and peaceful environment, everyone must be well connected, including those with special needs like those with mental illnesses. For this reason, it is wise to maintain and care for those with mental illnesses like normal people and to refrain from torturing and shackling them. Therefore, there is a need for clear and strong laws to protect their rights from such practices. However, the implementation of legal protection is still faced with various challenges such as a lack of public awareness of the importance of inclusion for people with mental illness. To address this, public education about mental illness needs to be improved in order to change negative perceptions and increase understanding of the needs and rights of individuals with mental illness. In addition, collaboration between relevant institutions, community organisations, and other relevant parties also needs to be strengthened for more effective protection efforts.

Keywords: Protection, Mental Illness, Confinement

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum adalah konsep yang mengacu pada upaya untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok serta memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Ini mencakup perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan dalam sistem hukum.¹ Beberapa prinsip penting dalam perlindungan hukum antara lain:²

1. Kesetaraan di hadapan hukum: Prinsip ini menjelaskan bahwa semua orang harus diperlakukan secara adil dan setara oleh sistem peradilan tanpa ada diskriminasi atau preferensi tertentu.
2. Kepastian hukum: Prinsip ini menekankan pentingnya memiliki aturan yang jelas, dapat diprediksi, dan konsisten agar masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana konsekuensinya jika melanggarnya.
3. Akses keadilan: Penting bagi setiap individu untuk memiliki akses yang sama terhadap proses peradilan termasuk mendapatkan bantuan hukum jika

¹ Yamin, M., & Sukirno, S.(2020). *Perlindungan Hak Asasi Manusia: Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Indonesia*. Modus Aceh.

² Simorangkir, D.P.S.(2019). *Penegakan Hukum dan Keadilan di Era Reformasi*. Harvard University Press.

diperlukan sehingga mereka dapat membela diri dengan adil dalam sistem peradilan.

4. Perlindungan hak asasi manusia: Sistem perlindungan hukum harus melibatkan penghormatan atas hak-hak dasar setiap individu seperti kebebasan berekspresi, kesetaraan gender, privasi pribadi, dan lain sebagainya.
5. Akuntabilitas pemerintah: Perlindungan hukum juga bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka.

Perlindungan hukum melibatkan peran lembaga-lembaga seperti sistem peradilan, badan-badan penegak hukum, dan organisasi hak asasi manusia dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hukum. Namun, penting untuk diingat bahwa perlindungan hukum adalah proses yang terus berkembang dan kompleks. Interpretasi serta implementasinya dapat bervariasi antara negara-negara atau wilayah-wilayah tertentu. Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu secara inheren dan tak terpisahkan dari martabat dan nilai-nilai kemanusiaannya. Hak-hak ini dianggap universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati oleh negara serta entitas lainnya. Penting untuk dicatat bahwa ini hanya beberapa prinsip dasar dan hak asasi manusia melibatkan spektrum yang lebih luas. Perlindungan HAM dilakukan melalui berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB (*Universal Declaration of Human Rights*) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang mana tertera di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM) Pasal 1 disebutkan bahwa: “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan Pasal 42 UU HAM, orang yang mengalami

gangguan mental mendapatkan perlindungan hukum, pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak, sesuai dengan martabat, kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Orang dengan tantangan kejiwaan, selanjutnya disingkat ODGJ, adalah orang yang memiliki tantangan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial, dan/atau masalah kualitas hidup sampai-sampai berisiko mengalami gangguan jiwa. Berdasarkan UU GJ, orang yang mengalami gangguan jiwa disebut sebagai ODGJ. ODGJ adalah mereka yang memiliki gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan mereka. Gangguan ini dapat menyebabkan rasa sakit dan menyulitkan orang untuk menjalankan fungsi manusianya. Gangguan ini juga dapat bermanifestasi sebagai serangkaian gejala atau perubahan perilaku yang berarti.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah salah satu penelitian hukum. Kebenaran yang digunakan adalah kebenaran koherensi, yaitu kebenaran untuk memperoleh nilai, hukum, atau aturan yang diturunkan secara aksiologis yang berfungsi sebagai patokan bagi yang diteliti. Dalam situasi ini, hasilnya tidak akan menjadi fakta empiris, melainkan sejauh mana subjek yang diselidiki kompatibel dengan nilai, hukum, aturan, atau prinsip yang digunakan sebagai patokan. Kebenaran didefinisikan sebagai kompatibilitas keduanya, dan ketidakbenaran sebagai ketidakcocokan keduanya. Dalam karya ini, penelitian hukum normatif digunakan untuk menemukan kebenaran. Tujuan dari penelitian normatif yang relevan adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap berbagai undang-undang dan peraturan yang terkait dengan tema penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian kali ini yakni pendekatan perundangan dan konseptual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Yang Telah Mengalami Tindakan Pemasungan

Jelas bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajibannya sendiri, mereka yang menderita penyakit mental juga berhak atas tingkat perlindungan hukum yang sama dengan mereka yang hidup tanpa kondisi seperti itu. Penyandang gangguan jiwa juga berhak untuk hidup layak dan terhindar dari adanya tindakan penyiksaan dan pasung berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Seiring dengan pasal-pasal dalam UU PPJ yang mengatur tentang perlindungan hukum dan upaya kesehatan bagi penyandang gangguan jiwa. Kemudian tujuan dari upaya kesehatan ODGJ secara rinci dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (UU GJ): memastikan bahwa setiap orang memiliki kualitas hidup yang tinggi, kehidupan psikologis yang sehat, bebas dari stres dan kondisi lain yang memperburuk masalah mental; menjamin setiap orang memiliki kesempatan untuk menyadari potensi intelektual penuh mereka; memastikan ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan mental; meningkatkan kualitas upaya kesehatan mental sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta memberikan perlindungan dan jaminan pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berbasis hak asasi manusia; memberikan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ.

UU tersebut di atas memperjelas bahwa siapa pun yang melakukan pemasungan atau pengurungan bertentangan dengan undang-undang, namun saat ini, masih terjadi pemasungan atau pengurungan yang ditujukan terhadap orang-orang yang mengalami gangguan jiwa untuk menyembunyikan adanya kekhawatiran dari keluarga. UU GJ merupakan perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa. Dalam Pasal 4 UU GJ, perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa tercakup dalam melalui kegiatan:

- a. Promotif;
- b. Preventif;
- c. Kuratif;
- d. Rehabilitatif

Pasal 6 UU PPP menyebutkan bahwa upaya promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPJ merupakan kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa yang bersifat promosi kesehatan jiwa. Berikut penjelasan mengenai beberapa kegiatan upaya kesehatan jiwa bagi penderita gangguan jiwa berdasarkan Pasal 4 UU PPB. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UU GJ, kegiatan promosi seperti yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilakukan secara terkoordinasi, menyeluruh, dan tahan lama bersamaan dengan kegiatan promosi kesehatan lainnya. Kemudian UU GJ Pasal 8 Ayat (2) mempromosikan tindakan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pola komunikasi dalam keluarga yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat. Pasal 8 ayat (3) UU GJ Upaya promotif di lingkungan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk; menciptakan suasana belajar-mengajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa; keterampilan hidup terkait Kesehatan Jiwa bagi peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya.

Upaya promotif di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Kesehatan Jiwa, serta dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan mental yang sehat guna mencapai kinerja yang optimal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) UU PPB. Paragraf 5 Pasal 8 UU GJ Kegiatan promosi di masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berbentuk penyebaran kesadaran akan masalah kesehatan jiwa, memberikan informasi yang relevan, dan menumbuhkan suasana di mana kegiatan tersebut dapat berlangsung. Menurut ayat (1) huruf e Pasal 8 UU PPB, upaya promosi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan jiwa di kalangan kelompok pasien, kelompok keluarga, dan masyarakat di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan dengan berkomunikasi dan memberikan informasi kesehatan jiwa. Paragraf 7 Pasal 8 UU PPBK Penyebaran informasi bagi masyarakat mengenai kesehatan jiwa, pencegahan, dan pengobatan gangguan jiwa di masyarakat, dan fasilitas pelayanan di bidang kesehatan jiwa, serta pemahaman positif tentang gangguan jiwa dan

ODGJ, adalah contoh upaya promosi di media massa yang disebutkan dalam ayat (1) huruf f.

Paragraf 8 Pasal 8 UU GJ Kegiatan promosi dilakukan di lembaga keagamaan dan tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan integrasi pendidikan, komunikasi, dan kegiatan kesehatan jiwa. Pasal 8 UU PP Pasal 8 Kegiatan promosi di lingkungan lapas dan rumah tahanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berupa pendidikan dan pelatihan kemampuan beradaptasi di masyarakat, serta penciptaan kondisi kehidupan yang mendukung kesehatan mental warga binaan pemasyarakatan. Tindakan pencegahan Pasal 10 UU GJ adalah tindakan yang digunakan untuk menghindari masalah kejiwaan dan gangguan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Huruf B UU GJ. Menurut Pasal 11 UU PPB, inisiatif kesehatan jiwa dimaksudkan untuk mencegah perkembangan masalah kejiwaan, timbulnya dan/atau terulangnya gangguan jiwa, pengurangan faktor risiko yang terkait dengan gangguan jiwa di masyarakat luas atau pada individu tertentu, dan dampak masalah psikososial.

Pasal 13 UU GJ Sesuai dengan UU GJ pasal 12 huruf a, tindakan pencegahan dalam lingkungan keluarga termasuk mengembangkan pola asuh yang mendorong perkembangan spiritual seseorang, mendidik dan berkomunikasi satu sama lain, dan terlibat dalam kegiatan lain yang memajukan masyarakat. Perawatan pasung tidak hanya mencakup melepaskan pasien dari rantai mereka, tetapi juga langkah-langkah untuk menghindari pasung dan memberdayakan ODGJ setelah pasung. Pasca pemasangan, ODGJ menghadapi kesulitan-kesulitan sebagai berikut:

a. Membina Hubungan Sosial

Hubungan sosial adalah interaksi dua arah antara orang-orang dengan maksud untuk saling mempengaruhi. Langkah pertama dalam memperkuat keterampilan hubungan sosial dengan ODGJ setelah pasung adalah meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga dan seluruh masyarakat. Latihan untuk meningkatkan keterampilan kontak sosial dilakukan secara bertahap, dimulai dengan keluarga, keterlibatan kelompok, dan kegiatan masyarakat yang berbeda. Jika ODGJ mampu berinteraksi secara mandiri di masyarakat setelah lepas dari belenggu, maka dianggap telah berhasil membangun hubungan sosial.

b. Stigma dalam diri

Efek psikologis internalisasi dari evaluasi yang buruk adalah stigma diri. Orang dengan masalah kesehatan mental sering mengalami penolakan dari teman, rekan kerja, tetangga, dan pasangan mereka. Penilaian individu dianggap tidak efektif oleh situasi ini, sehingga sulit untuk membangun kepercayaan pada orang lain dan mengakibatkan kecerdasan dan kompetensi yang menurun. Stigma diri terdiri dari empat elemen, termasuk: individu sadar bahwa stereotip pandangan atau perspektif kelompok sosial yang kemudian diterapkan pada setiap anggota kelompok itu terkait dengan masalah kesehatan mental; mereka menyetujui stereotip yang dipakai ODGJ; mereka dapat menerapkannya pada diri mereka sendiri; dan mereka berbahaya karena ODGJ membahayakan harga diri dan *self-efficacy* dengan keyakinannya.

c. Menghadapi sikap keluarga dan konflik/ketegangan dalam keluarga

Hubungan dengan anggota keluarga sering tegang oleh trauma masa lalu yang disebabkan oleh tindakan ODGJ yang membahayakan orang lain. Perilaku ODGJ yang kasar dan sembrono telah membuat keluarga merasa seolah-olah mereka hidup di masa lalu. Konflik muncul ketika keluarga mempertimbangkan untuk mengintegrasikan kembali ODGJ karena kerusakan finansial yang harus mereka tanggung sebagai akibat dari kerugian yang dilakukan. Membangun kepercayaan dalam perubahan perilaku adaptif yang terjadi di ODGJ membutuhkan upaya dari pihak profesional kesehatan dan semua komponen lintas sektor.

d. Kontrol gejala dan cegah kambuh

b. Prinsip Hukum Tidak Dapat Dilakukannya Pemasangan terhadap Penderita Gangguan Jiwa

Asas hukum atau prinsip-prinsip hukum sebagai sarana yang dengannya hukum hidup, berkembang, dan berkembang, menunjukkan bahwa hukum lebih dari sekadar sistem atau kumpulan peraturan saja, karena standar dan persyaratan etika adalah bagian dari prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum yang disebut Paul Scholten sebagai "kecenderungan yang dituntut dari hukum oleh kesusilaan kita." Prinsip-prinsip hukum dianggap sebagai ide-ide mendasar yang membentuk dan

mendukung sistem hukum. Mereka masing-masing dinyatakan dalam undang-undang dan putusan pengadilan, sehubungan dengan ketentuan dan putusan khusus yang dapat dilihat sebagai diuraikan.³ Menurut A.R. Lacey, "prinsip-prinsip mungkin menyerupai hukum ilmiah karena mereka adalah deskripsi dari dunia ideal yang didirikan untuk memandu perilaku sebagai hukum ilmiah adalah untuk memandu harapan."

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi dengan hak untuk menuntut dan menerima perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusianya di hadapan hukum. Menurut Pasal 5 UU HAM, setiap orang berhak atas ganti rugi dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang adil dan tidak memihak. Kemudian menurut ayat (2) pasal tersebut, setiap orang yang merupakan anggota dari salah satu kelompok rentan masyarakat memiliki hak untuk pertimbangan khusus dan perlindungan berdasarkan keadaan unik mereka. Sesuai dengan Pasal 6 UU HAM, (1) Untuk menjaga hak asasi manusia, perbedaan dan persyaratan masyarakat hukum adat harus diperhitungkan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. (2) Sesuai dengan perkembangan zaman, identitas budaya masyarakat adat, termasuk hak tanah tradisionalnya, dilindungi. Berdasar pada Pasal 5 dan 6 UU HAM, sangat jelas bahwa setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab mereka sendiri, berhak atas tingkat perlindungan hukum yang sama, dan diperlakukan dengan adil dan hormat oleh hukum.

Pasal 42 UU HAM yang berbunyi, "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat, kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Pemerintah diwajibkan dan bertanggung jawab berdasarkan Pasal 71 UU HAM untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang

³ O. Notohamidjoyo, 1975, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta.

diakui oleh Republik Indonesia. Menurut pasal-pasal yang disebutkan di atas, orang-orang dengan penyakit mental secara hukum berhak untuk menerima perawatan dan hidup layak sesuai dengan martabat manusia mereka. Adalah salah bagi pihak-pihak yang telah memperlakukan individu dengan penyakit mental secara tidak benar.

Hak-hak ODGJ diatur oleh pasal 68-70 UU GJ, yang dirumuskan dalam pasal 68 UU ODGJ, hak dan kewajiban berlaku bagi setiap orang yang dilahirkan. Sesuai dengan Pasal 69 ODGJ, memelihara kesehatan jiwa diharuskan guna menjaga kesehatan mental mereka dengan mengadopsi perilaku, kebiasaan, dan gaya hidup yang lebih mudah beradaptasi secara sosial. Sedangkan dalam pasal 70 ayat (1) UU GJ, ODGJ berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan, mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya, memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya, lalu mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk pada tindakan dan pengobatan yang telah kompetensi di bidang kesehatan jiwa, mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi, mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa, dan tentunya dapat mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya.

Pemasangan yang berkembang dalam masyarakat, masih diartikan sebagai hal yang sangat ampuh sebagai metode penyembuhan terhadap ODGJ. Seharusnya dalam perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran pada saat ini, ODGJ sangat dapat untuk disembuhkan melalui medis, dan tidak perlu cara-cara yang lainnya.

KESIMPULAN

Pada pasal 4 ayat 1 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Kesehatan Jiwa, yang menjelaskan tentang upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif, yaitu tertuang dalam pasal 17 dan pasal 25 UU PPB, serta pasal 147,

148, dan 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, memberikan perlindungan hukum bagi penyandang gangguan jiwa yang pernah mengalami pasung. Penanganan pasung bagi penderita gangguan jiwa dijelaskan lebih rinci dalam pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanganan Pasung untuk orang yang menderita Gangguan Jiwa. Peraturan ini telah mengatur orang dengan gangguan jiwa yang mengalami pasung.

Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, yang tertuang dalam pasal 1 UU Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat dalam eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya serta harus dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, adalah aturan hukum yang mengatur agar tidak dipasung orang dengan gangguan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- D. Mutiara's, 1953, *Ilmu Tata Negara Umum*, Pustaka Islam: Jakarta.
- Mahadi, 2003, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, cetakan ke 3.
- Masyhur Effendi. 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia, Indonesia Jakarta.
- Negara Hukum, 1955, *Ensiklopedia Indonesia (N-Z)*, N.V, W Van Hoeve. Bandung.
- O. Notohamidjoyo, 1975, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PrenadaMedia Group: Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Setiono. 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muchsin, 2003, *perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, universitas sebelas maret, surakarta.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Weber, M., Roth, G., & Wittich, C. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Vol 1-2). Berkeley: University of California Press.
- Yamin, M., & Sukirno, S. (2020). *Perlindungan Hak Asasi Manusia: Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Indonesia*. Modus Aceh.
- Simorangkir, D. P. S. (2019). *Penegakan Hukum dan Keadilan di Era Reformasi*. Harvard University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group: Jakarta. hlm. 33.
- Bernand Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasangan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa.

Jurnal

- Rasmawati, “*Studi Fenomenologi Pengalaman Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa Pasca Pasung Yang Mengalami Perceraian*”

<http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/join>

[/article/download/5740/4979](http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/join/article/download/5740/4979) jurnal kesehatan volume no 3, 1 juli 2018.

Perkembangan pemasangan yang terjadi [dimasyarakat https://kebijakankesehatanindonesia.net/ 25berita/berita/ 1544-uu-keswa-pelaku-pemasangan-jangandipidana](https://kebijakankesehatanindonesia.net/25berita/berita/1544-uu-keswa-pelaku-pemasangan-jangandipidana).